

STPT

Surat Pertanda Penyehat Tradisional

Persyaratan :

1. Surat Pernyataan
2. KTP elektronik
3. Pas Photo 4x6cm berwarna
4. Surat Keterangan Domisili tempat praktek dari Lurah/Kepala Desa
5. Surat Pengantar Puskesmas
6. Sertifikat/Ijazah/Surat Keterangan Magang dari Penyehat Tradisional Senior
7. Rekomendasi asosiasi
8. STPT yang lama (untuk perpanjangan)



Sistem Mekanisme & Prosedur

- Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruan.kab.go.id>)
- Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen
- Sub Koordinator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen Verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses ke tahap selanjutnya, namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan.

- Dinas Kesehatan menerbitkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
- Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
- Penandatanganan Draft Output Izin oleh Kepala DPMPTSP
- Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT

Jangka Waktu Pelayanan

8 Hari 90 menit

Biaya Tarif

Gratis

Produk Layanan

STPT

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan :081 386 030201
- instagram : @dpmptsp.pasuruankab
- email : dpmptsp@pasuruankab.go.id
- website :dpmptsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

